



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 64/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN  
2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG SERTA UNDANG-  
UNDANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERMOHONAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 25 OKTOBER 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 64/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Serta Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

**PEMOHON**

- Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang

**ACARA**

Pemeriksaan Permohonan (I)

**Senin, 25 Oktober 2010, Pukul 11.15 – 11.53 WIB  
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva     | (Ketua)   |
| 2) Dr. Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Harjono           | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- Agus Nurudin
- Azi Widianingrum

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB.**

**1. KETUA: HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dalam Perkara NO. 64/PUU-VIII/2010 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum

**KETUK PALU 3 X**

Saudara Pemohon sebelum kita melanjutkan persidangan ini saya minta Saudara untuk terlebih dulu memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN**

Terima kasih Yang Mulia, nama saya Agus Nurudin. Di sebelah kanan saya Azi Widianingrum, SH. Terima kasih Majelis.

**3. KETUA: HAMDAN ZOELVA**

Saudara sudah melengkapi kuasa? Sudah, ada? Sudah? Izin, Izin sebagai advokat?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN**

Sudah Majelis.

**5. KETUA: HAMDAN ZOELVA**

Sudah ada. Baik, sidang hari ini adalah sidang panel yang pertama atau sidang pendahuluan dalam rangka meneliti persyaratan-persyaratan formalitas permohonan Saudara dalam perkara ini.

Sebelumnya saya minta Saudara untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan Saudara terutama mengenai kewenangan Mahkamah, ya *subjek tumlitis*-nya siapa? Dan kewenangan Mahkamah, kemudian yang ketiga adalah *legal standing*. Kemudian posisi kasus atau alasan-alasan permohonan Saudara dan petitum.

Saya minta pokok-pokok isu konstitusi yang Saudara persoalkan di sini berkaitan dengan permohonan ini, saya persilahkan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN**

Terima kasih Majelis. Majelis Yang Terhormat.

Jadi, di sini saya mewakili klien kami namanya Soegiarto, dia seorang Warga Negara Indonesia, dia dalam kapasitasnya sebagai

Direktur CV. Kurnia Abadi. Sedangkan yang kami maksudkan, kami ajukan permohonan uji materi adalah ketentuan di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 1948 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 66 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pada intinya di situ melarang diajukannya peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali.

Hal yang demikian kami anggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia negara hukum menjamin hak asasi dan kebebasan setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Jadi, parameter kami di sini adalah penekanannya pada prinsip-prinsip keadilannya.

Yang berikutnya adalah bahwa adapun permohonan uji materi ini diajukan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut yaitu pertama kali tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami melihat di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf A Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pasal-pasalnyanya adalah Pasal 24 dan sebagainya saya kira tidak perlu kami bacakan tapi sudah kami intisarikan di situ.

Tentang kedudukan *legal standing* daripada Pemohon.

Bahwa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup yang pada intinya salah satu diantaranya di sini adalah kami sebagai Pemohon sebagai pribadi yaitu Saudara Sigit.

Atas ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasi hak konstitusi yang ada pada Pemohon beserta kerugian spesifik yang diberikan sebagai berikut, jadi Pemohon di sini adalah sebagai pemilik sertifikat *merk*, Majelis. Sertifikat *merk*-nya telah diterbitkan oleh Departemen Kehakiman. Di samping memilih sertifikat *merk* yang bersangkutan juga memiliki sertifikat hak cipta yang diterbitkan oleh Departemen tentang HAKI desain industri juga memiliki.

Bahwa Pemohon karena telah memiliki izin resmi dari Departemen Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam poin tersebut diatas tersebut maka secara hukum sejak tanggal diterbitkannya sertifikat jatuh 5 April 2001 sampai dengan..., kalau merk itu 10 Tahun jadi sampai

tanggal 25 Februari 2010, Pemohon memiliki hak untuk memproduksi, memperdagangkan pisau serut dengan merk cap kelinci.

Disamping itu Pemohon juga kepemilikan merknya telah diumumkan di harian Suara Merdeka pada tahun 2004. Setelah itu tahun 2005 timbul konflik antara klien kami dengan PT. INAK yaitu mengenai masalah kepemilikan merk dan terhadap implikasi persoalan merk ini ada 2 macam yaitu persoalan perdata dan persoalan pidana. Di dalam persoalan perdata telah terjadi gugat gugat yang pada intinya klien kami dikalahkan dan dimenangkan adalah sebagai PT. INAK dimenangkan. Jadi, merk klien kami dibatalkan oleh pengadilan, pemberitahuan pembatalannya putusan pemberitahuan..., apa..., pemberitahuan terhadap adanya putusan tersebut itu kami terima pada tanggal 1 Agustus Tahun 2007. Jadi, Tahun 2007 baru mendapatkan putusan. Sedangkan pendaftaran merk itu sendiri dicoret dari daftar merk itu tanggal 3 Agustus tahun 2007, sebagaimana surat direktur merek nomor H4HCUM00621/2007 tertanggal 3 Agustus sebagaimana bukti P-8 kami.

Sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Merk, bahwa pembatalan dan pencoretan merk mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi, di sini kami punya pandangan bahwa seseorang kapan perlindungan merk itu berakhir yaitu setelah merk itu dicoret dari daftar merk yaitu tanggal 3 Agustus 2007 dan klien kami melakukan penjualan atas barang-barang menggunakan merk kelinci sebagaimana di dalam pokok surat tersebut adalah terakhir kali tanggal 25 April Tahun 2006. jadi, 1 tahun sebelum adanya pencoretan klien kami sudah menghentikan dari penjualannya.

Selanjutnya ada persoalan pidana yaitu Tahun 2005 klien kami dilaporkan polisi oleh PT. INAK yang pada dasarnya PT. INAK melaporkan bahwa klien kami menggunakan merk dari pada kepunyaan PT. INAK dan atas putusan tersebut di dalam perkara diputus di Pengadilan Negeri Semarang klien kami diputus bebas karena telah terbukti di situ bahwa klien kami selama melakukan penjualan memiliki merk. Atas putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Semarang maka Jaksa melakukan hukum kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 501K/Pitsus/2008 klien kami dinyatakan terbukti melanggar menggunakan merknya PT. INAK dan dihukum 10 bulan. Padahal tadi sudah saya terangkan bahwa klien kami memiliki merk dan merknya tahun 2001 dan baru dicabut tanggal 3 Agustus Tahun 2007. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut klien kami melakukan upaya hukum peninjauan kembali tetapi dengan dasar peninjauan kembali klien kami tetapi dihukum 10 bulan.

Atas hal tersebut maka klien kami akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali yang kedua tetapi seperti tadi kami terangkan bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Dasar..., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan peninjauan kembali tidak boleh dilakukan peninjauan kembali.

Mendasari hal-hal tersebut diatas maka kami memandang bahwa karena klien kami memiliki..., petitum Majelis Hakim, terima kasih Majelis Hakim.

Petitumnya

1. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8/1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya dan apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Majelis.

## 7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Saudara Pemohon perkara di Mahkamah Konstitusi itu pengujian norma, saya kira Saudara paham betul, pengujian norma itu ada pasal atau ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar. Jadi, bukan peradilan kasus ya, bukan peradilan kasus. Jadi, kalau menguraikan kasus hanya sekedar, pintu masuk terkait dengan *legal standing*, terkait dengan *legal standing* mengantarkan masuk bahwa Saudara dengan kasus itu menderita kerugian konstitusional.

Kemudian yang kedua, MK juga tidak bisa menguji, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi, apa yang diputuskan Mahkamah Agung dalam wilayah kewenangannya tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Kami membaca inti dari permohonan Saudara adalah pasal yaitu ketentuan mengenai peninjauan kembali yang tidak boleh diajukan

2 kali atau hanya boleh sekali itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya kira itu, inti isu konstitusional yang Saudara ajukan di sini. Dengan alasan paling tidak Saudara (*suara tidak terdengar jelas*) ... Negara hukum, namun saya tidak menemukan suatu uraian yang lebih spesifik mengenai dimana pertentangannya di sini, Indonesia sebagai negara hukum dengan pasal yang Saudara ajukan. Kemudian juga kekuasaan kehakiman yang merdeka dimana juga pertentangan pasal itu dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ini kan menguji norma pasal undang-undang dengan Undang-Undang Dasar.

Kemudian *quality before the law* kedudukan di depan hukum dan Pemerintahan. Kemudian prinsip keadilan Pasal 28D ayat (1): "Jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil." Kemudian pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Ini sebenarnya enggak ada hubungannya kalau ini kan, karena ini kan pasal mengenai perlakuan khusus itu orang-orang misalnya gender, misalnya orang-orang yang tidak mampu secara fisik atau ketidakmampuan lain sehingga diberikan perlindungan ya, ini yang biasanya diistilahkan dengan *affirmation action*, apakah itu masuk? Saudara tidak sama sekali tidaka ada uraian di sini.

Kemudian Pasal 28G ayat (2) ini mengenai pembatasan HAM, ini intinya pembatasan HAM oleh undang..., dengan undang-undang dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain ketertiban umum, nilai-nilai agama, nilai-nilai moral. Jadi, yang tidak ada hubungannya dengan isu konstitusional yang Saudara permasalahan tidak perlu, yang berkaitan saja. Kecuali Saudara uraikan dan ada hubungannya, ini tidak ada hubungannya, jadi dari pada Saudara terlalu banyak kemana-mana menjadi tidak relevan, Saudara cantumkan pasal-pasal konstitusi yang banyak sekali, jadi yang relevan saja yang diajukan, dan itu harus diuraikan dalam bagian penjelasan atau uraiannya.

Saya kira pertanyaan pokok sebenarnya adalah kalau ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, lalu sampai kapan orang bisa berhenti mengajukan PK? Ini pertanyaan yang paling pokok, kalau dinyatakan pasal ini tidak bisa diajukan lebih..., tidak bisa diajukan sampai kapan orang berhenti mengajukan PK? Ini, ini pertanyaan yang perlu Saudara renungkan dalam-dalam, apakah 2x, apakah 3x, apakah 4x, apakah 5x atau enggak pernah berhenti begitu. Ini prinsip konstitusi juga, jadi coba Saudara renungkan dalam-dalam itu, biar enak nanti dalam perumusan ini dan ada jalan keluar yang bisa diberikan. Saya kira itu dari saya, Pak Alim.

## **8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Menyambung yang dikemukakan oleh Pak Ketua tadi, kalau Pasal 28 itu adalah kepastian hukum yang adil, justru Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu hanya 1 kali itu memberikan



kepastian hukum karena ini kan soalnya kalau peninjauan kembali itu merupakan upaya hukum luar biasa yang sudah disaring melalui tingkat pertama, kedua, dan kemudian tingkat kasasi lalu di P.K. lagi.

*Nah*, kalau P.K. itu seperti dikatakan Pak Ketua tadi dibolehkan sampai tadi justru itu akan bertentangan dengan kepastian hukum. *Nah*, padahal orang menentukan 1 kali saja itu supaya sudah ada..., *oh*, ini yang kalah, ini yang menang itu *Iho*. Jadi, mungkin Saudara Penasihat Hukum harus mengkolaborasi sedemikian rupa supaya bisa memberikan keyakinan bahwa memang itu kalau dihilangkan justru apakah itu tidak mungkin, *malah* justru bertentangan dengan kepastian hukum karena kalau sampai bisa berapa kali, 10 kali atau berapa kali itu tidak ada juga kepastian..., justru tidak ada kepastian, terima kasih, Pak.

#### **9. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi secara..., Kuasa Hukum ya? Ini Saudara baru pertama kali beracara di MK.? Atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama kali?

#### **10. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN**

Uji materi baru sekali ini, Majelis Hakim tapi saya sudah Pilkada 2 kali, terima kasih.

#### **11. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Pilkada 2 kali? Baik, ini sebagaimana Anda ketahui bahwa di dalam proses di MK. itu ada tahapan sebelum langsung memeriksa pokok perkara, yaitu tahapan pemeriksaan pendahuluan. Kalau di Pilkada *enggak* kelihatan itu, tapi di sini jelas nanti kelihatan prosesnya itu akan jelas di tahapan itu kalau di Pilkada biasanya karena waktunya mepet 14 hari keseluruhannya di hadirkan, lalu Hakim memberi nasihat kepada Anda, Pihak Termohon, Terkait mendengar apa nasihat itu langsung, tapi kalau dalam pengujian undang-undang Anda bisa melihat akan ada satu cukup waktu bagi Majelis Hakim untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya.

Sekarang masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan, sehingga Hakim ini wajib untuk memberi nasihat kepada Anda ya? Pada pengujian undang-undang, maka untuk mudahnya struktur permohonan itu Anda lihat saja pada permohonan-permohonan pengujian undang-undang yang Anda bisa lihat di dalam putusan-putusan MK ataupun juga pengajuan-pengajuan permohonan yang maju di MK yang Anda bisa lihat secara gampang itu ya? Di *website* juga bisa diakses nanti juga bisa melihat di kepaniteraannya juga Anda bisa melihat contoh-contoh itu.

Namun yang ingin saya sampaikan adalah Anda sudah secara struktur besarnya sudah mencoba menyesuaikan karena pada

permohonan Anda pertama kali yang Anda sampaikan adalah Mahkamah berwenang untuk memeriksa perkara yang Anda mohonkan itu jelas. Setelah itu kemudian disusul dengan persoalan *legal standing* ya? *Legal standing* secara garis besar, maka sudah masuk sebetulnya ya? Pertama, ada menyangkut 2 persoalan, persoalan dalam kedudukan apa Anda mengajukan permohonan atau seringkali disebut sebagai kualifikasi. Pasal 51 adalah rujukannya itu salah satu bisa memposisikan, salah satu dari apa yang ada pada Pasal 51 itu, perorangan Warga Negara Indonesia Anda sudah sebut di situ ya? Sehingga salah satunya Anda yang Anda pilih dalam kedudukan apa Pemohon mengajukan permohonan itu? Tentu ini akan sangat berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon karena menyangkut persoalan yang berbeda, perorangan Warga Negara Indonesia dengan badan hukum ya? Itu tidak hanya beda karena status hukumnya, karena akan mendalilkan adanya kerugian hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, maka Anda bisa membedakan apakah hak perorangan warga negara itu selalu sama? Atau hak badan hukum yang bukan orang itu selalu sama jaminannya yang ada di Undang-Undang Dasar ya. Itu untuk merujuk kerugian-kerugian yang dijamin di Undang-Undang Dasar.

Namun Mahkamah juga sudah sejak lama melalui putusan-putusannya yaitu bahwa Pemohon diharapkan juga menjelaskan tentang kerugiannya itu apa? Bentuk kerugiannya itu apa? Bagaimana Anda mendalilkan adanya kerugian itu? Di sini Anda sudah memposisikan apa yang Anda atau klien Anda telah alami, namun itu juga nanti harus dikaitkan dengan masalah kerugian-kerugian karena ada beberapa putusan MK yang sudah membuat satu kriteria tolak ukur, bahwa kerugian itu memang ada. Ini Anda bisa lihat di dalam putusan-putusan MK mengenai pengujian undang-undang, ada berapa kriteria, 5 kriteria kalau *enggak* salah di dalam Putusan 006 itu, kapan kerugian itu ada? Jelaskan bahwa kriteria yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengenai pada Anda. Dan oleh karena itu Anda memenuhi sebagai orang yang kepentingannya dirugikan ya, itu.

Tahap kedua bicara tentang kedudukan hukum atau *legal standing*. Tahap berikutnya adalah karena nanti akan berkaitan dengan persoalan, bagaimana membuktikan hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Tadi, sudah disebut oleh Bapak Ketua ketentuan Undang-Undang Dasar banyak yang Anda sebut di situ, pasal-pasal mana saja yang Anda dalilkan dirugikan. Tapi, di sini tidak bisa dijejer begitu saja. Tadi, sudah disampaikan apa ya itu Anda dirugikan apa tidak untuk kepastian hukum, justru itu diadakan ketentuan bahwa PK itu hanya satu kali. Tapi itu menantang Anda untuk menyatakan bahwa pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar itu bagaimana cakupannya sehingga kalau ketentuan yang ada pada Undang-Undang itu ada maka akan melanggar pasal-pasal itu, yang disebut Indonesia negara hukum. Apa cukup dengan Indonesia negara hukum itu apapun alasannya asal merugikan orang itu kemudian

negaranya tidak menjadi negara hukum lagi, apa begitu? Ini, perlu satu, satu argumentasi sehingga Anda bisa meyakinkan hakim bahwa memang ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dasar itu bisa untuk menguji pasal undang-undang yang Anda merasa dirugikan itu ya. ini harus ada satu alasan-alasan yang spesifik, tadi kan banyak ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar yang sudah Anda sebut sebagai Undang-Undang Dasar untuk menguji, halaman 14 ya ini, ada di situ, Pasal 1 sudah. Pasal 2, pasal Anda sebut Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman (*suara tidak tedengar jelas*) merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, apa ada persoalan di situ? Pasal yang menyebabkan klien Anda hanya bisa PK 1 kali itu, apa kemudian bagaimana Anda konstruksikan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1)? Karena Pasal 24 ayat (1) bicara tentang Kemerdekaan Dalam Penyelenggaraan Keadilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan. Apakah tidak merdeka? Apakah itu yang menyebabkan? Begitu juga 27, apakah dengan adanya Pasal yang Anda maksudkan dimana PK-nya hanya 1 kali itu kemudian Pasal 27 itu kemudian terlanggar? Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, adakah dibedakan dalam bidang hukum dalam Pemerintahan? Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecualinya, yang belakangan itu wajib malah, kalau yang didalam bersamaan. Mana yang Anda tunjuk sebagai bertentangan? Apakah bersamaan dengan bidang hukumnya yang kemudian Anda kehilangan hak itu? Tentu juga..., tentu bukan wajib menjunjung hukum ya, kalau kewajiban itu tidak digunakan untuk mendalilkan biasanya.

Pasal 28D ayat (1), setiap orang beratas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, mana yang itu dilanggar karena banyak di situ? Pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum. Pasal 28H, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan, perlakuan khusus, tadi Bapak Ketua sudah mengatakan bawa ini tidak untuk Anda. Ini orang-orang yang dalam keadaan tertentu saja kalau disamakan dia tidak bisa menikmati keadilan, malah justru dia perlu perlakuan khusus. Apa Anda ini perlu perlakuan khusus? Perlakuan khusus macam apa? Lalu juga kesempatan kemanfaatan yang sama mana yang kemudian kalau tidak diperlakukan secara khusus kemudian Anda akan kehilangan keadilannya itu. Ini konstruksi yang harus dibangun di dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dengan tolak ujinya ketentuan Undang-Undang Dasar, Pasal 28 pun juga demikian. Jadi, ini satu hal yang satu per satu perlu untuk ditegaskan di dalam permohonan Anda, karena kita tidak akan menguji sesuatu dengan secara borongan saja ya bahwa setiap pasal itu mujarab untuk menguji semua ketentuan ya, lalu ukuran-ukurannya apa? Satu hal yang harus Anda lakukan supaya hakim yakin bahwa alasan Anda adalah benar. Tapi, juga dalam halaman 16 itu Anda katakan pada angka 7, bahwa atas kedudukan Pemohon sehingga mengajukan permohonan uji materiil

dikarenakan Pemohon sebagai pemegang hak merk, pemegang merk telah dihukum berdasarkan begini yang ada putusannya. Lalu pada angka 7 yang strip kedua itu adanya kekhilafan hakim karena tidak mempertimbangkan Pemohon sebagai pemegang merk. Anda rugi itu hakim khilaf atau Anda rugi itu karena pasal mengenai PK-nya 1 kali? Kalau kekhilafan hakim ya bukan berkaitan dengan pasal pengaturan PK 1 kali, Anda masuk di sini, ya kan? Anda harus mengkonstruksi. Kalau itu kekhilafan hakim ya *ndak* ada masalah sebenarnya dengan pasal mengenai 1 kali PK itu, Anda sebut di sini. Dengan adanya putusan pidana tersebut Pemohon mendapat perlakuan yang tidak adil, nah ini sebetulnya suatu pernyataan yang harus dibuktikan lagi. Perlakuan yang tidak adil itu mengenai apanya, kalau orang melakukan tindak pidana dihukum itu adil atau tidak. Tentu kita katakan kalau itu memang benar-benar adil, ya Anda mengatakan dengan putusan pidana, apa putusan pidana yang Anda akan uji lagi, artinya ada PK di sana *enggak* bisa lalu PK di Mahkamah Konstitusi kalau itu kasus, kita tidak menerima kasus, ya. Kalau itu pengkajian norma, maka Mahkamah Konstitusi punya kewajiban untuk melakukan pengkajian norma. Ini hal-hal yang harus Anda (*suara tidak terdengar jelas*) secara ekspresi agar supaya nanti juga jelas di dalam memilah-milah mana yang kemudian Hakim harus mempertimbangkan masing-masing dari dalil-dalil dan argumentasi Anda, kalau itu. Baru kemudian petitumnya jelas ini sangat standard sekali tapi petitum itu semua adalah diolah dari hal-hal yang Anda argumentasikan sebelum kepada petitum.

Saya kira itu yang harus Anda lakukan dan bahwa dalam catatan Mahkamah Konstitusi itu pernah ada ketentuan-ketentuan yang kemudian mungkin sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Anda perlu *me-review* persoalan-persoalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi kalau perkara Anda ini perkara 64, ya. Nomornya kan perkara 64 ini dicatat panitera ini di perkara Anda 64 itu memasalahkan pasal 24 dan pasal 2 sedangkan perkara sebelumnya sudah ada juga nomor 10/PUU-VIII/2010 dan 16/PUU-VIII/2010 memasalahkan 2 pasal ini tapi kedua-duanya belum diputus, dua-duanya belum diputus. Anda bisa mendekati..., Anda bisa membaca itu apakah punya kesamaan atau tidak dan belum diputus itu menjadi keuntungan Anda sendiri dalam arti, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan menguji 1 pasal kalau itu pernah diputus, pernah diputus. Kecuali belum pernah diputusnya itu..., NU karena Pemohonnya tidak mempunyai *legal standing* tapi Anda lihat dulu, ya, tapi dikasus ini belum diputus sehingga Anda bisa memanfaatkan argumentasi yang dulu dengan yang sekarang atau bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa akan dilakukan sidang bersama kalau memang perkaranya sama, di dalam melakukan sidang bersama kalau di sana belum habis sidangnya Anda bisa *sharing* kalau perlu. Ahli, diatur saja ahlinya kalau memang diperlukan, karena bertiga ini ada 3 perkara sama-sama memasalahkan ketentuan yang sama juga.

Inilah hal yang bisa saya sampaikan secara umum tentu saja terpulang kepada Anda bagaimana memanfaatkan apa yang sudah disampaikan Hakim ini, tentu saja karena ini adalah hak Anda dan Anda akan mempunyai hak juga, kemudian kewajiban juga untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan nasihat dari Hakim karena itu hak Anda, haknya adalah bersikap di dalam waktu tenggang waktu tertentu nanti waktu akan menyampaikan pada Anda persoalan itu. Saya kira itu, Terima kasih.

## 12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, Saudara Pemohon dari pandangan Majelis Saudara harus mereformulasi lagi permohonan Saudara terutama yang tadi mengenai pasal-pasal yang dirujuk..., pasal-pasal konstitusi yang dirujuk sebagai batu uji dalam perkara ini jadi..., memang benar-benar harus ada relevansinya, jadi tidak masukin gitu saja, jadi tidak..., kecuali Saudara elaborasi secara demikian rupa bahwa ada relevansinya gitu, itu lain soal tapi kalau dimasukkan gitu saja tanpa ada elaborasi lebih lanjut tidak perlu, memang hanya betul-betul yang berkaitan saja. Ini kalau dilihat hanya berapa inti dari elaborasi Saudara hanya 3 halaman sementara mengenai *legal standing* itu adalah 12 halaman, seharusnya dibalik posisinya, elaborasinya 12 halaman *legal standing* cukup 1, 2 halaman, gitu. Karena *legal standing* itu hanya untuk membuktikan bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum artinya adanya pasal itu merugikan hak konsitusional Saudara yang harus Saudara masukkan adalah apakah larangan PK 2 kali itu bertentangan dengan hak konstitusi Saudara, dengan demikian bertentang dengan konstitusi dan pasal, hanya itu saja.

Jadi, itu kasus-kasus dimukakan di sini hanyalah untuk membuktikan bahwa Saudara memiliki kerugian konstitusional karena MK tidak menguji lagi apa yang diputus oleh Mahkamah Agung, itu sudah selesai, begitu. Itu tidak ada urusan di sini, di sini hanya menguji norma yang Saudara minta saja.

Saya kira itu pandangan-pandangan dari Majelis, sidang panel ini hanya memberi saran-saran dan pertimbangan kepada Saudara, pada akhirnya terserah kepada Saudara dan juga diingatkan tadi oleh Hakim Harjono bahwa sebelumnya ada Perkara Nomor 10, Nomor 16 dan Nomor 59, ada 3 perkara yang sekarang dalam proses, memang belum diputus di Mahkamah Konstitusi. Saudara bisa melihat-lihat itu dan di sini bisa apa..., meminta risalahnya, tidak masalah, jadi untuk kepentingan Saudara, untuk melihat, mempertajam permohonan ini. Saya kira demikian, saya persilakan mungkin ada tanggapan atau ada yang Saudara sampaikan. Saya persilakan.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN**

Terima kasih, Majelis. Jadi, kami sangat menerima apa yang disarankan oleh Majelis, dan nanti kami mungkin akan memperbaiki lebih fokus lagi dan kami akan elaborasi dengan analisis yang mungkin lebih mendalam tentang apa..., pasal yang akan kami pilih nanti dalam Undang-Undang Dasar 1945, begitu. Tapi kami minta waktu Majelis, terima kasih Majelis.

**14. KETUA: HAMDAN ZOELVA**

Baik saudara, saudara ada waktu..., punya waktu menurut undang-undang 14 hari untuk..., dalam waktu 14 hari menyampaikan perbaikan permohonan, kalau lewat 14 hari dianggap tidak mengajukan perbaikan permohonan. Kira-kira dalam waktu 14 hari ini saudara mengajukan tadi, perbaikan-perbaikan (*suara tidak terdengar jelas*) itu, paling lambat 14 hari lebih cepat saya kira lebih bagus, setelah itu nanti kita menentukan sidang selanjutnya sidang perbaikan permohonan.

Dengan demikian sidang Perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010 saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB**

Jakarta, 25 Oktober 2010  
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk  
NIP. 19570122 198303 1001